Masyarakat dan Etika Profesi

ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK

$Organisasi\ Profesi$

- Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu. Contoh nya adalah dokter, pengacara, akuntan, professional IT, dll.
- Organisasi Profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individui.



Ciri-ciri Organisasi Profesi

Menurut Prof. DR. Azrul Azwar, MPH (1998), ada 3 ciri organisasi, yaitu:

- Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama
- Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi
- Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi

Fungsi Organisasi Profesi Bidang IT

Bidang Pendidikan Teknologi Informasi

- Penetapan standar pendidikan teknologi informasi.
- Pengembangan pendidikan teknologi informasi berjenjang berlanjut.

Bidang Pelayan Teknologi Informasi

- Penetapan standar profesi teknologi informasi.
- Pemberian izin praktek / rekomendasi.
- Pemberian registrasi tenaga teknologi informasi.
- Penyusunan dan pemberlakuan kode etik teknologi informasi.

Bidang IPTEK

- Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset teknologi informasi
- Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perkembangan.

Cont...

Menurut Breckon (1989), manfaat organisasi ada 4 hal, yaitu :

- Mengembangkan dan memajukan profesi
- Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi
- Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi
- Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi

Manfaat Organisasi Profesi

Organisasi Profesi Bidang IT di Dunia



ACM (Association fo Computing Machnery)



IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)



South East Asia Regional Computer Confideration(SEARCC)

ACM (Association for Computing Machinery)

- ACM merupakan organisasi serikat ilmiah dan pendidikan computer.
- Didirikan pada tahun 1947. Anggotanya pernah sebanyak 78 ribu yang terdiri dari para professional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi computer.
- Kantor pusatnya ada di kota New York Amerika Serikat.
- Secara umum ACM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu.
- ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan computer IBM Deep Blue.

- IEEE merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur.
- Bertujuan untuk mengembangkan teknologi.
- Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam aspek dalam bidang *industry* dan *engineering* yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kerlistrikan, antariksa dan elektronika.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- IEEE di Indonesia dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10(Asia Pasifik). IEEE Indonesia Section memiliki beberapa chapter, diantaranya:
 - > Communication Society Chapter
 - Circuits and Systems Society Chapter
 - > Engineering in Medicine and Biology Chapter
 - ➤ Join Chapter of Education Society, Electron Devices Society, Power Electronics Society, Signal Processing Society.
 - ➤ Joint Chapter MTT/AP-S

Cont...



SEARCC merupakan himpunan professional IT di Asia Tenggara.



Dibentuk pada bulan februari tahun 1978 di Negara Singapure, oleh 6 ikatan computer dari Negara Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore dan Thailand.



SEARCC mengadakan konferensi dua kali dalam setahun di tiap anggotanya secara bergilir.



Salah satu kegiatannya adalah SRIG-PS(Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation) yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi. South East Asia Regional Computer Confideration(SEARCC)

- SRIG-PS dibentuk karena dibutuhkannya standart professional di bidang IT, khususnya ketika SDM di wilayah ini menjiliki patensi yang cukup dalam mengembangkan IT secara global. Hasil yang diberikan oleh SRIG-PS diantaranya:
 - > Adanya kode etik untuk professional IT
 - > Klasifikasi pekerjaan dibidang IT
 - > Panduan metoda dalam sertifikasi IT
 - > Promosi program SRIG-PS di setiap anggotanya.

Organisasi Profesi Bidang IT di Indonesia



Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIIN)



Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)



Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)



Association for Information System Indonesia (AISINDO)



Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM)

Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIIN)



Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN) adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1974 yang merupakan organisasi nirlaba independent yang beranggotakan para profesional dalam bidang Komputer dan Informatika.



Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komputer dan Informatika diIndonesia guna menunjang Pembangunan Nasional.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

- APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang bertugas melakukan beberapa program strategis untuk pengembangan jaringan Internet di Indonesia.
- Didirikan pada tahun 1996
- Bertujuan untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah:
 - > Tarif Jasa Internet
 - > Pembentukan Indonesia-Network Information Center (ID-NIC)
 - > Pembentukan Indonesia Internet Exchange (IIX)
 - Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi
 - > Usulan Jumlah dan Jenis Provider

- Program Pengusulan Tarif Jasa Internet dan Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan keluarnya beberapa keputusan pemerintah, yakni:
 - ➤ Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.59/PR.301/MPPT-96 tanggal 30 Juli 1996 tentang Tarif Jasa Internet.
 - ➤ Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.2/PR.301/MPPT-97 tanggal tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan (Leased Circuit)
 Termasuk penjabarannya, Sesuai Surat SEKJEN DEPARPOSTEL R.I.
 Nomor PR.301/9/5/PPT-97 tanggal 28 Februari 1997 yang
 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Internet adalah Operator
 Jasa Telekomunikasi.

- UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sudah disahkan menjadi UU dengan nomor 11/2008. UU ini antara lain mengatur:
 - ➤ Pornografi di Internet
 - > Transaksi elektronik
 - > Etika penggunaan Internet
 - Munculnya e-Announcement sebagai cikal bakal e-Procurement. E-Procurement mampu mengurangi kerugian negara akibat penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa
 - Adanya blue print sisfonas semenjak 2002


IKATAN AHLI INFORMATIKA INDONESIA (IAII)

- IKATAN AHLI INFORMATIKA INDONESIA (IAII) adalah organisasi profesi, yaitu organisasi nir-laba (non profit organization) yang menghimpun ahli-ahli Informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi Informatika (komputing, yaitu bidang yang meliputi informatika/ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sistem/teknik komputer, manajemen dan tata kelola teknologi informasi).
- Kode Etik

Association for Information Systems Indonesia (AISINDO)

- AISINDO adalah cabang Asosiasi Sistem Informasi atau AIS Indonesia.
 Association for Information Systems adalah asosiasi profesional utama untuk individu dan organisasi yang memimpin penelitian, pengajaran, praktik, dan studi sistem informasi di seluruh dunia
- Selengkapnya baca <u>link</u>

• Contoh Kartu Anggota AISINDO



Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM)

- Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) adalah sebuah perkumpulan atau paguyuban perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi terkait dengan rumpun ilmu informatika dan komputer (atau yang lebih dikenal sebagai teknologi informasi).
- Misi yang dicanangkan APTIKOM adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa di bidang teknologi informasi, melalui kerjasama strategis yang dibangun antar para pemangku kepentingan yaitu A-BGC (Academic-Business Government Community).
- Selengkapnya baca <u>link</u>

Kode Etik

Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan panduan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok.

Kode etik yang hidup dapat dikatakan sebagai ciri utama keberadaan sebuah profesi.

Sifat Kode Etik

Singkat

Sederhana

Jelas dan Konsisten

Masuk akal

Dapat diterima

Praktis dan dapat dilaksanakan

Komprehensif dan lengkap

Positif dalam formulasinya.

Kode Etik Profesi Bidang IT

- Profesional TI
 - Memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para professional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah.
 - ➤ Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dapat menjamin keamanan (security) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: hacker, cracker, dll).

Pengguna Internet

- 1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisn e dalam segala bentuk.
- 2. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
- 3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
- 4. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
- Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.

- 6. Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.
- 7. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumberdaya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.
- 8. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku dimasyarakat internet umumnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala muatan/ isi situsnya.
- Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

Programmer

- Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan Malware.
- 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja.
- 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
- 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta ijin.
- 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa ijin.
- 6. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
- 7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat ijin.

- 8. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keunutungan dalam menaikkan status.
- Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan.
- 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja
- 11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.
- 12. Tidak boleh mempermalukan profesinya.
- 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi.
- 14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug.
- 15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.